

RPJMD-PERUBAHAN
2019

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 9, LD 2019/NO. 127, TLD NO. 57, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

- ABSTRAK :
- Dalam rangka perubahan nomenklatur perangkat daerah yang mengakibatkan penyesuaian nomenklatur indikator sasaran, perubahan indikator kinerja sasaran, penyesuaian penempatan program, dan perubahan indikator sasaran program dengan tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah maka diperlukan perubahan.
 - Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 17 Tahun 2010; PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur beberapa ketentuan yang mengalami perubahan antara lain ketentuan dalam pasal 1 dan 2 diubah, ketentuan pasal 3 huruf c diubah serta ketentuan pasal 5 diubah. Perubahan RPJMD disusun dengan sistematika yang terdiri dari bab I pendahuluan, bab II gambaran umum kondisi daerah, bab III gambaran keuangan daerah, bab IV permasalahan dan isu-isu strategis, bab V visi, misi, tujuan dan sasaran, bab VI strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, bab IX pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Perubahan ini berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD 2016-2021 dimana terdapat beberapa hal yang harus dilakukan antara lain perubahan indikator sasaran disesuaikan dengan program yang mendukung, penyesuaian penempatan program pada dukungan indikator sasaran yang lebih tepat, penambahan program baru disesuaikan dengan kewenangan dan nomenklatur bidang di perangkat daerah, perubahan indikator kinerja program, dan penghapusan program karena digabung ke program lainnya.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada 27 Desember 2019.
 - Penjelasan: 3 hlm.